



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SININ BIN MATRAWI.**
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 1 September 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Tompeng, Desa Tattangoh,
Kecamatan Proppo, Kabupaten
Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SININ Bin MATRAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SININ Bin MATRAWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SININ Bin MATRAWI pada hari Jum`at tanggal 19 November 2021 sekira jam 04.00 Wib (menjelang subuh) atau setidaknya diwaktu lain di bulan November 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tompeng, Ds. Tattangoh, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada pada hari Jum`at tanggal 19 November 2021 sekira jam 04.00 Wib MOHAMMAD SYAFI menghubungi Terdakwa SININ Bin MATRAWI dengan maksud hendak menawarkan barang bekas untuk dijual saat itu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SININ Bin MATRAWI meng-iya-kan dan meminta untuk datang ke rumahnya, tak lama kemudian sdr. MOHAMMAD SYAFI bersama sdr. KHOIRUL AZIZ pergi ke rumah Terdakwa SININ Bin MATRAWI (beralamat di Dsn. Tompeng, Ds. Tatangoh, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan) dan saat itu ditemui oleh sdr. ROMLI (anak buah dari Terdakwa SININ Bin MATRAWI). Kemudian sdr. MOHAMMAD SYAFI dan sdr. KHOIRUL AZIZ menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 Pro warna Glowing Black No. Imei 1 : 864011048275574 Imei 2 : 864011048275566; 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih Noka : MH1JM1110HK521252, Nosin : JM11E1502076 an. CICIK NURUS SYAMSIYAH dan 1 (satu) unit Laptop LENOVO type G400 warna hitam, setelah melihat kondisi barang-barang tersebut lalu sepakat pada harga Rp.3.200.0000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah terjadi transaksi selanjutnya sdr. MOHAMMAD SYAFI dan sdr. KHOIRUL AZIZ pulang. Selanjutnya oleh Terdakwa dijual Kembali kepada orang lain yang tidak dikenal melalui sdr. ROMLI (anak buah Terdakwa) seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 16.00 Wib saat Terdakwa berada di Lapangan tempat lomba burung merpati Dsn. Patemon, Ds. Bluk Uren, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang, tiba-tiba datang beberapa anggota Polres Pamekasan, saat itu Terdakwa sempat kabur/melarikan diri dengan meloncat ke sungai dan berhasil ditangkap didalam sungai, selanjutnya Terdakwa dibawa kearah timur setiba dipertengahan jalan Terdakwa diintrogasi mengenai 1 (satu) unit Handphone merk VIVO S1 Pro warna Glowing Black No. Imei 1 : 864011048275574 Imei 2 : 864011048275566; 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna merah putih Noka : MH1JM1110HK521252, Nosin : JM11E1502076 an. CICIK NURUS SYAMSIYAH dan 1 (satu) unit Laptop LENOVO type G400 warna hitam milik dari sdr. YOLIES YONGKY NATA yang dilaporkan telah hilang, saat itu Terdakwa menyebut sdr. ROMLI Als LOM (anak buah Terdakwa) yang beralamat di Dsn. Begunung, Ds. Bluk Uren, Kec. Karang Penang, Kab. Sampang. Namun saat sdr. ROMLI Als LOM dijemput ke rumahnya yang bersangkutan tidak ada selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa SININ Bin MATRAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOLIES YONGKY NATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna glowing black nomor Imei 1: 864011048275574 Imei 2 : 864011048275566, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1110HK521252, Nosin : JM11E1502076 An. CICIK NURUS SYAMSIYAH dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type G400 warna hitam;
 - Bahwa, kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat dirumah Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui berawal Ketika pada tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB saksi sedang tidur dan pada saat Saksi bangun pagi sekira pukul 04.00 WIB, saksi ke tempat ruang kerja Saksi dan melihat Laptop Saksi sudah tidak ada di meja kerja, lalu Saksi mengecek Hp Saksi juga sudah tidak ada serta sepeda motor saksi tersebut juga sudah hilang, kemudian Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan kunci pintunya sudah tidak ada;
 - Bahwa atas kehilangan barang-barang Saksi tersebut, Saksi langsung melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi, namun berdasarkan hasil tindak lanjut dari laporan saksi kepada pihak kepolisian Polres Pamekasan diketahui yang melakukan pencurian terhadap barang-barang Saksi tersebut adalah Khoirul Aziz dan Mohammad Syafi;
 - Bahwa, atas kejadian pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa, barang-barang milik Saksi sampai sekarang tidak kembali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi KHOIRUL AZIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bersama Mohammad Syafi telah mengambil barang-barang milik Saksi Yolies Yoingky Nata berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna glowing black nomor Imei 1: 864011048275574 Imei 2 : 864011048275566, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1110HK521252, Nosin : JM11E1502076 An. CICIK NURUS SYAMSIYAH dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type G400 warna hitam;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pmk



- Bahwa barang-barang milik saksi Yolies Yongky Nata tersebut kami ambil tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Saksi Yolies Yongky Nata;
 - Bahwa barang-barang tersebut setelah kami ambil, kami jual kepada Terdakwa seharga Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus) tanpa surat-surat ataupun dos Hp maupun casan laptop;
 - Bahwa, hasil dari penjualan barang-barang yang kami ambil tersebut, Saksi bagi berdua dengan Saksi Mohammad Syafi dan uangnya kami gunakan masing-masing untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa, barang-barang yang kami curi dari Saksi Yolies Yongky Nata, kami kami tawarkan kepada Terdakwa lalu dibayar dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen-dokumen barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi MOH. SYAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bersama Khoirul Aziz telah mengambil barang-barang milik Saksi Yolies Yoingky Nata berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna glowing black nomor Imei 1 : 864011048275574 Imei 2 : 864011048275566, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1110HK521252, Nosin : JM11E1502076 An. CICIK NURUS SYAMSIYAH dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type G400 warna hitam;
 - Bahwa barang-barang milik saksi Yolies Yongky Nata tersebut kami ambil tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Saksi Yolies Yongky Nata;
 - Bahwa barang-barang tersebut setelah kami ambil, kami jual kepada Terdakwa seharga Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus) tanpa surat-surat ataupun dos Hp maupun casan laptop;
 - Bahwa, hasil dari penjualan barang-barang yang kami ambil tersebut, Saksi bagi berdua dengan Saksi Khoirul Aziz dan uangnya kami gunakan masing-masing untuk keperluan pribadi;
 - Bahwa, barang-barang yang kami curi dari Saksi Yolies Yongky Nata, kami kami tawarkan kepada Terdakwa lalu dibayar dengan harga Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dokumen-dokumen barang-barang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang-barang yang dijual oleh Saksi Khoiril Aziz dan Mohmmad Syafi berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna glowing black nomor Imei 1 : 864011048275574 Imei 2 : 864011048275566, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1110HK521252, Nosin : JM11E1502076 An. CICIK NURUS SYAMSIYAH dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type G400 warna hitam;
- Bahwa kesemua barang-barang tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, saat Terdakwa membeli barang-barang yang ditawarkan oleh Saksi Khoiril Aziz dan Saksi Mohammad Syafi, barang barang tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang lengkap ataupun dos hp maupun casan laptop;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Yolies Yongky Nata telah mengalami kecurian barang-barang miliknya berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna glowing black nomor Imei 1: 864011048275574 Imei 2 : 864011048275566, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1110HK521252, Nosin : JM11E1502076 An. CICIK NURUS SYAMSIYAH dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type G400 warna hitam yang mana pelaku pencurian dari barang-barang tersebut adalah Saksi Khoiril Aziz dan Saksi Mohammad Syafi;
- Bahwa, barang-barang milik Saksi Yolies Yongky Nata tersebut setelah diambil oleh Saksi Mohammad Syafi dan Saksi Khoiril Aziz, dijual kepada Terdakwa dan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan maupun dos dari Hp serta casan laptopnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama SININ BIN MATRAWI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Tedakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dengan seksama telah bisa mengikuti jalannya persidangan dan dengan lancar dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang dimata hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-undang, Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsure ini, dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Yolies Yongky Nata telah mengalami kecurian barang-barang miliknya berupa berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna glowing black nomor Imei 1: 864011048275574 Imei 2 : 864011048275566, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1110HK521252, Nosin : JM11E1502076 An. CICIK NURUS SYAMSIYAH dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type G400 warna hitam yang mana pelaku pencurian dari barang-barang tersebut adalah Saksi Khoiril Aziz dan Saksi Mohammad Syafi;
- Bahwa, barang-barang milik Saksi Yolies Yongky Nata tersebut setelah diambil oleh Saksi Mohammad Syafi dan Saksi Khoiril Aziz, dijual kepada Terdakwa dan dibeli oleh Terdakwa seharga Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan maupun dos dari Hp serta casan laptopnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo S1 Pro warna glowing black nomor Imei 1: 864011048275574 Imei 2 : 864011048275566, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1110HK521252, Nosin : JM11E1502076 An. CICIK NURUS SYAMSIYAH dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo type G400 warna hitam yang semuanya dibeli dengan harga Rp3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Khoiril Aziz dan Saksi Mohammad Syafi dimana barang-barang tersebut adalah milik Saksi



Yolies Yongky Nata yang telah diambil secara melawan hukum oleh Saksi Khoirul Aziz dan Saksi Mohammad Syafi, yang mana saat Terdakwa membeli barang-barang tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan dan bukan merupakan harga yang sewajarnya, perbuatan yang demikian menurut majelis termasuk kategori “membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”, yang mana seharusnya ketika Terdakwa membeli barang-barang yang telah ditawarkan kepadanya oleh Saksi Khoirul Aziz dan Mohammad Syafi haruslah menelusuri asal usul barang-barang tersebut dan tentunya harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah ataupun mengecek dari mana barang-barang tersebut didapatkan, akan tetapi hal ini tidak dilakukan Terdakwa melainkan langsung membeli barang-barang tersebut dengan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yolies Yongky Nata;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SININ BIN MATRAWI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Maslihan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yuklayushi S.H.,M.H, dan Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi S.H.,M.H.

Maslihan, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi. S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Pmk